

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Aparat penegakan hukum yang mempunyai peran penting dalam menjalankan hukum, dalam hukum acara pidana salah satunya penegakan tersebut adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dalam hal terjadi pelanggaran hukum.

Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum esensinya menerapkan hukum positif dalam melaksanakan tugas pokoknya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Pokok Polri dalam Pasal 13 tersebut diklasifikasikan menjadi tiga yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.¹

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya.² Sedangkan tugas-tugas di bidang represif, adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, dimana secara diferensiasi fungsional Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada kepolisian.³

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

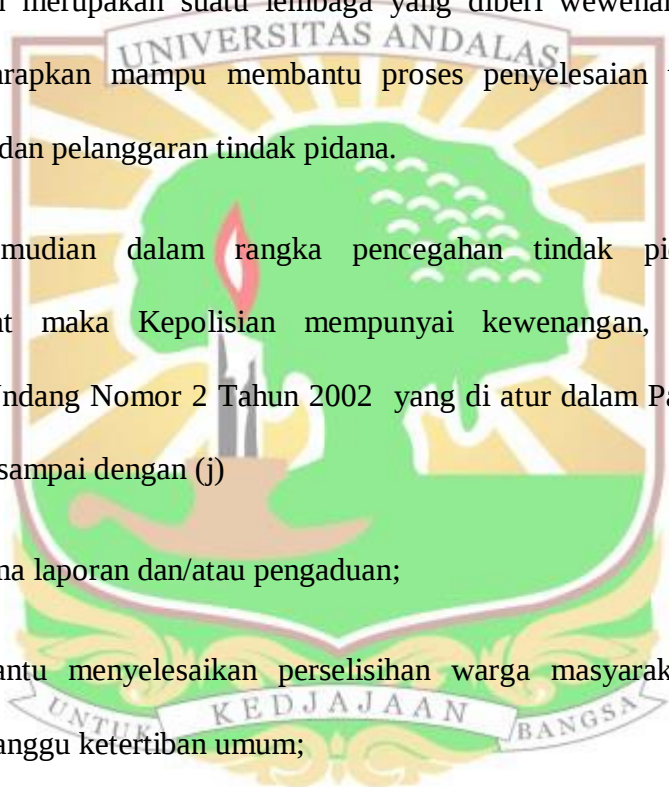
¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo ,Yogyakarta ,hlm . 109

² Ibid, hlm 111

³ M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(Penyidikan dan Penuntutan)* ,Sinar Grafika, Jakarta,hlm, 110

undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 2 Pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari penjelasan kedua Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

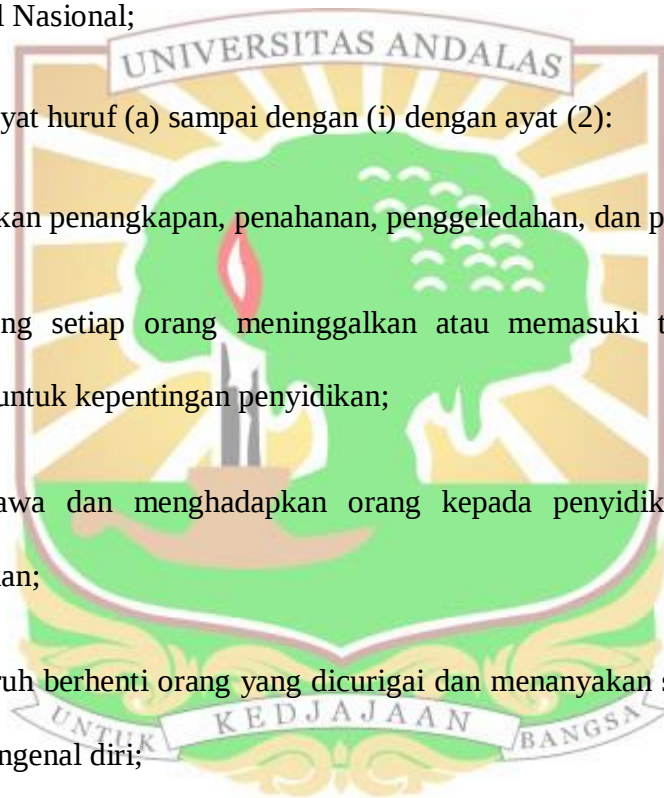
Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka Kepolisian mempunyai kewenangan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang di atur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j)

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, it says 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The central part features a green tree with a red flame-like shape at its top. Below the tree, there is a banner with the text 'UNTUK KEDJAJAAN BANGSA'.
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Pasal 16 ayat huruf (a) sampai dengan (i) dengan ayat (2):

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Dengan adanya aturan hukum (pidana) serta penegakan terhadap hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian tersebut, bukan berarti masalah kejahatan serta-merta menjadi teratasi dengan sendirinya. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.⁴ Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendah tingkat penghasilan masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yaitu dengan cara melakukan suatu tindak pidana.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.⁵ Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat perilaku yang tidak sesuai

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 2

⁵ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7

norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman hidup manusia. penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.⁶ Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak pelaku menjadi tindak pidana tidak, bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Seperti tindak pidana pencurian ini di atur dalam Pasal 363 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Tindak pencurian Hewan ternak merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta dengan hasil cukup bernilai. Dan dilihat pula dalam kasus pencurian hewan ternak sering terjadi di pagi hari, dari pukul 00.00 sampai dengan 06.00 Wib, Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Tindak pencurian hewan ternak ini banyak dilakukan pelaku dengan modus dan salah satu faktor penyebabnya kelalaian dari pemiliknya, sehingga meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korban. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana dapat terjadi

⁶ Bambang waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan* ,Sinar Grafika, Jakarta , hlm 1

dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁷

Tidak hanya Kota-kota besar yang banyak terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak. Bahkan di daerah-daerah kecil pun banyak terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak adalah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Polres Kota Solok jumlah kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok pada tahun 2016 sebanyak 8 kasus dan di tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan November baru terjadi 6 kasus.⁸

Untuk menekan tindak pidana pencurian hewan ternak perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah Kepolisian untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian hewan ternak yang banyak terjadi di Sumatera Barat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan di wilayah Kota Solok

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KOTA SOLOK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KOTA SOLOK**

⁷ Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

⁸ Wawancara dengan AKBP.Doni Setiawan, pada hari Rabu pukul 11.30 WIB tanggal 6 September 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Kota Solok?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok ?
3. Apakah yang menjadi kendala-kendala yang di temui oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan dan permasalahan yang di uraikan di atas ,tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Kota Solok
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di temui oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

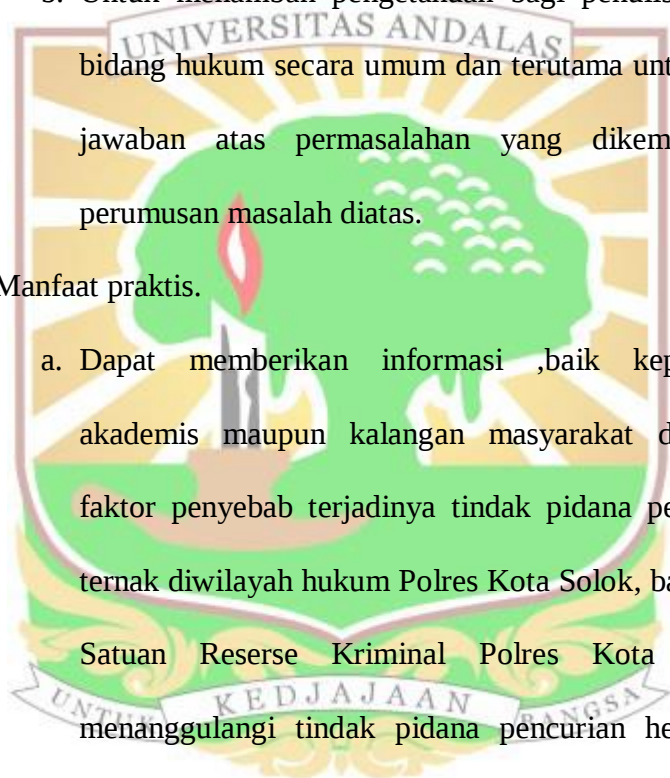
Dengan adanya penelitian ini. Semoga ada beberapa manfaat yang di peroleh antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.

2. Manfaat praktis.

- a. Dapat memberikan informasi ,baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat dan Kepolisian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak diwilayah hukum Polres Kota Solok, bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok, apakah kendala-kendala yang di temui satuan reserse kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok.



E. Kerangka teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir untuk menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka teoritis

Teori-teori yang di pergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian yaitu:

a. Faktor-faktor penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian dan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor –faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adalah sebagai berikut :¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *op cit* , hlm 5

¹⁰ *Ibid*, hlm 8

1. Faktor hukumnya sendiri

Yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinanya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundangan-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundangan-undangan dengan hukum tidak tertulis maupun hukum kebiasaan.

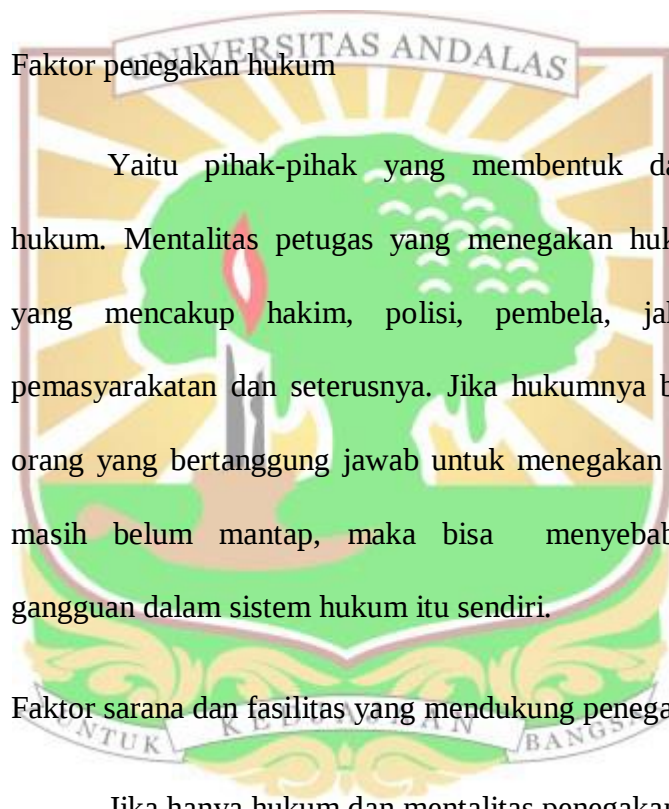
2. Faktor penegakan hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegakan hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

4. Faktor masyarakat



Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang anda masuk kedalam menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum . juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹¹

b. Teori penanggulangan kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikat merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma agama, norma moral dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawaban aparat pemerintah untuk menegakanya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan . Namun kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah ,bila

¹¹ *Ibid*, hlm 9

semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku dan hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

E.H Sutherland dan Cresse mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan kejahatan merupakan suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah *residivis* (penanggulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan suatu cara yang ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitasnya preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyrakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

a. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitanya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹²

Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang positif , serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan –ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana

¹² A.Qirom Samsudin M,Sunaryo E, 1985, *kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segi Psikologis dan Hukum*.Liberty, Yogyakarta, hlm 46

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan langsung tanggung jawab bersama.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.¹³ Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang dilakukan merupakan yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

2. Kerangka konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya di rumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep penulis yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

¹³ Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* Alumni, Bandung, hlm 32

a. Upaya

usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya: *menegakkan keamanan patut dibanggakan*;¹⁴

b. Reserse Kriminal

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

c. Menanggulangi

Berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.¹⁵

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dan di ancam pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

e. Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yang menegaskan bahwa pencurian adalah

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm, 995

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm, 898

¹⁶ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54

“barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

f. Hewan

Makhluk hidup yang dapat merasa dan bergerak, tetapi tidak dapat berpikir.¹⁷

g. Ternak

Binatang yang dipelihara(sapi,kambing) untuk dibiakan dengan tujuan produksi.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm, 305

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm, 939

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm 7

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian empiris-yuridis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.²⁰

Penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitanya dengan permasalahan. dalam penelitian ini menulis mencoba menggambarkan tentang upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan. Dengan upaya Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Polres Kota Solok. Dengan wawancara dengan penyidik

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan

atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk peraturan perundangan-undangan baik telah di publikasikan maupun yang belum di publikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti buku literatur, seminar, symposium , lokal karya, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat di pertanggungjawaban ilmiah.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber data

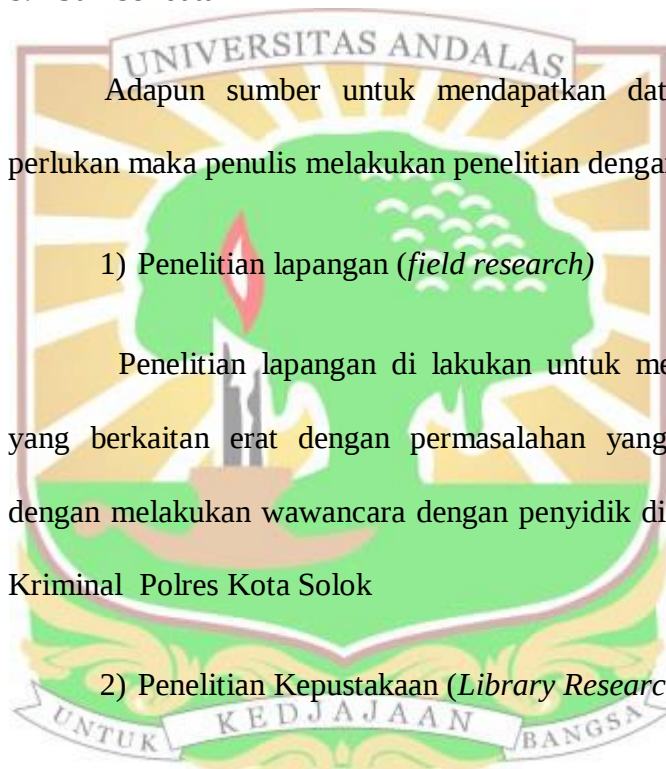
Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Solok

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitanya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:



4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis dapat dimanfaatkan data yang di dapat dari sumber data, data tersebut kemudian di kumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Solok. secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan , penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

b. Studi dokumen

Pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku. Peraturan perundangan-peundangan dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga di lakukan penulis di lapangan dengan mengolah dokumen dokumen yang penulis dapatkan di lapangan.

5. Metode pengolahan data dan analisis data

a. pengeolahan data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting di lakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap untuk di analisis. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara Editing.

Data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan baik dengan cara mencatat atau merekam akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang terlebih peroleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang di rumuskan

b. Analisis data

Setelah data di peroleh atau di kumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat di analisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang di dapat di lapangan sehingga dapat di tarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut